



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KK dan KTP Calon Pengantin
2. Foto Copy KK dan KTP orang tua
3. Akta Nikah ke dua orang tua
4. Surat Pengantar dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas yang sudah ditandatangani
2. Datang ke Kecamatan menuju loket pelayanan
3. Menunggu beberapa saat ,jika pejabat yang berkewajiban TTD ada maka langsung dapat diterima
4. Jika Pejabat yang berkewajiban TTD belum ada, maka pemohon meninggalkan NO HP dan apabila selesai akan di hubungi dan dapat di ambil di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

a. Petugas Kantor Kecamatan Cawas

b. Kotak Saran:

c. Email : kec.cawas@klaten.go.id

e. Instagram : Kecamatan_Cawas

d. Website : <https://cawas.klaten.go.id>

e. Twitter : @Kecamatancawas

f. Telp : 0272897204